



PENETAPAN
Nomor XXX/Pdt.P/2022/PA.Msj.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mesuji yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan perkara Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah antara:

PEMOHON I, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru Honorer, tempat kediaman di RT. 004 RW. 002 Desa Tanjung Menang Raya, Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di RT. 004 RW. 002 Desa Tanjung Menang Raya Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah memeriksa alat bukti surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 03 Januari 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mesuji dalam Register Perkara Nomor XXX/Pdt.P/2022/PA.Msj, 03 Januari 2022 dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 15 halaman, Penetapan Nomor XXX/Pdt.P/2022/PA.Msj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 06 April 1993 Pemohon I telah menikah secara agama Islam dengan Pemohon II di RT. 001 RW. 005 Desa Gaya baru VI Kecamatan Seputih Surabaya Kabupaten Lampung Tengah;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama WALI NIKAH dan diijab qobulkan secara langsung oleh Ayah Pemohon II serta di saksikan oleh dua orang saksi bernama SAKSI NIKAH dengan mas kawinnya berupa uang sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan dan keduanya sama-sama beragama Islam;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda, maupun sesusuan;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di RT. 004 RW. 002 Desa Tanjung Menang Raya, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji;
6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama :
 - a. **ANAK I** (Umur 27 tahun dan telah menikah);
 - b. **ANAK II** (Umur 23 tahun dan telah menikah);
 - c. **ANAK III** (Umur 3 tahun);
7. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II selama pernikahan tidak pernah bercerai, dan tidak ada pihak lain yang berkeberatan terhadap pernikahan tersebut dan selama itu pula antara Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Buku Nikah karena persyaratan dalam pembuatan buku nikah tidak lengkap sehingga tidak tercatat di Kantor Urusan Agama. Oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Mesuji agar mendapatkan buku nikah resmi dari KUA di Kecamatan tempat tinggal para Pemohon guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk melengkapi administrasi kependudukan dalam pemerintahan

Halaman 2 dari 15 halaman, Penetapan Nomor XXX/Pdt.P/2022/PA.Msj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan untuk melengkapi persyaratan administrasi Pengangkatan PPPK Daerah;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mesuji Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tanggal 06 April 1993 di RT. 001 RW. 005 Desa Gaya baru VI Kecamatan Seputih Surabaya Kabupaten Lampung Tengah;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perkawinannya yang telah diitsbatkan kepada KUA Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Apabila majelis Hakim berpendapat lain, mohon menjatuhkan penetapan yang seadil-adilnya ;

Bahwa dengan mempedomani ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan untuk memperjelas status dan kedudukan Pemohon I dan Pemohon II maka melalui Surat Pengumuman Nomor XXX/Pdt.P/2022/PA.Msj tertanggal 04 Januari 2022, Hakim telah memerintahkan Jurusita untuk mengumumkan kepada masyarakat, agar pihak-pihak yang keberatan dan dirugikan dengan adanya permohonan pengesahan nikah tersebut, dapat mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Mesuji selambat-lambatnya dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak diumumkannya;

Bahwa setelah pengumuman tersebut ditempelkan di Kantor Pengadilan Agama Mesuji dan tenggang waktu 14 (empat belas) hari tersebut telah

Halaman 3 dari 15 halaman, Penetapan Nomor XXX/Pdt.P/2022/PA.Msj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlampaui, ternyata tidak ada siapapun dari pihak manapun yang datang dan mengajukan keberatan tentang permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir di persidangan, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I dengan NIK: 1811020307650002 atas nama PEMOHON I yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Mesuji tanggal 27 Februari 2019. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II dengan NIK: 1811024505760002 atas nama PEMOHON II yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Mesuji, tanggal 18 Maret 2016. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I Nomor: 1811022203110016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mesuji, tanggal 26 Februari 2019. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

B. Bukti Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Honorer, bertempat tinggal di RT. 004 RW. 002 Desa Tanjung Menang

Halaman 4 dari 15 halaman, Penetapan Nomor XXX/Pdt.P/2022/PA.Msj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji, dibawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi adalah kakak dari Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II memiliki hubungan sebagai suami isteri;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri, karena hadir dalam acara perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah secara agama Islam di di RT. 001 RW. 005 Desa Gaya baru VI Kecamatan Seputih Surabaya Kabupaten Lampung Tengah tanggal 06 April 1993;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon II adalah ayah Kandung Pemohon II yang bernama WALI NIKAH, dan di Ijab Qobulkan secara langsung;
- Bahwa yang menikahkan/mengijabkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah ayah Kandung Pemohon II yang bernama WALI NIKAH;
- Bahwa ada pengucapan ijab yang dilakukan oleh wali Pemohon II dan pengucapan qabul oleh Pemohon I secara langsung dan tanpa terputus;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah SAKSI NIKAH;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah, semenda atau sepersusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;

Halaman 5 dari 15 halaman, Penetapan Nomor XXX/Pdt.P/2022/PA.Msj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di bertempat tinggal di RT. 004 RW. 002 Desa Tanjung Menang RaKecamatan Mesuji Timur,Kabupaten Mesuji;
- Bahwa dari pernikahan tersebutPemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3(tiga) orang anak bernama ANAK I (Umur 27 tahun dan telah menikah) ANAK II (Umur 23 tahun dan telah menikah dan ANAK III (umur 3 tahun);
- Bahwa selama menjalani perkawinan, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, mereka selalu hiduprukun dan harmonis serta tetap beragama Islam;
- Bahwa saksi tidak pernahmendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan perkawinan untuk mendapatkan buku nikah resmi dari KUA di Kecamatantempat tinggal para Pemohon guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk melengkapi administrasikependudukan dalam pemerintahan dan untuk melengkapi persyaratan administrasiPengangkatan PPPK Daerah;

2. **SAKSI II**, umur 74 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT. 010 RW. 004 Desa Tanjung Menang Raya Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji, dibawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal PemohonI dan Pemohon II;
- Bahwa saksi adalah tetangga dariPemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahuiPemohon I dan Pemohon II memiliki hubungan sebagai suami isteri;
- Bahwa saksi mengetahuiPemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri, karena hadir dalam acaraperkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 6 dari 15 halaman, Penetapan Nomor XXX/Pdt.P/2022/PA.Msj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah secara agama Islam di RT. 001 RW. 005 Desa Gaya baru VI Kecamatan Seputih Surabaya Kabupaten Lampung Tengah pada tanggal 06 April 1993;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon II adalah ayah Kandung Pemohon II yang bernama WALI NIKAH, dan di Ijab Qobulkan secara langsung;
- Bahwa yang menikahkan/mengijabkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah ayah Kandung Pemohon II yang bernama WALI NIKAH;
- Bahwa ada pengucapan ijab yang dilakukan oleh wali Pemohon II dan pengucapan qabul oleh Pemohon I secara langsung dan tanpa terputus;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah SAKSI NIKAH;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) di bayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah, semenda atau sepersusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di bertempat tinggal di RT. 004 RW. 002 Desa Tanjung Menang RA Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama ANAK I (Umur 27 tahun dan telah menikah) ANAK II (Umur 23 tahun dan telah menikah) dan ANAK III (Umur 3 tahun);
- Bahwa selama menjalankan perkawinan, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, mereka selalu hidup rukun dan harmonis serta tetap beragama Islam;

Halaman 7 dari 15 halaman, Penetapan Nomor XXX/Pdt.P/2022/PA.Msj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan perkawinan untuk mendapatkan buku nikah resmi dari KUA di Kecamatan tempat tinggal para Pemohon guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk melengkapi administrasi kependudukan dalam pemerintahan dan untuk melengkapi persyaratan administrasi Pengangkatan PPPK Daerah;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan apapun dan menerima serta membenarkan;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mencukupkan alat bukti saksi-saksinya dan menyampaikan Kesimpulan secara lisan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang perkara ini dan mohon dijatuhkan penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah dilakukan pengumuman tentang adanya permohonan itsbat nikah di Pengadilan Agama Mesuji selama 14 (empat belas) hari, terhadap pengumuman tersebut tidak ada masyarakat yang merasa keberatan dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II hingga perkara ini diputus, dengan demikian maksud Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan dan Administrasi Peradilan *juncto* Surat Ketua Kamar Lingkungan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor 14/TUADA-AG/IX/2013 tanggal 12 September 2013, tentang

Halaman 8 dari 15 halaman, Penetapan Nomor XXX/Pdt.P/2022/PA.Msj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petunjuk Teknis Buku II Edisi Revisi tahun 2013, pada poin (11) halaman 145, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Edisi Revisi, 2014, dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Jurusita Pengadilan Agama Mesuji telah memanggil Pemohon I dan Pemohon II secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, atas panggilan tersebut Pemohon I dan Pemohon II masing-masing hadir secara *in person* di persidangan, dengan demikian kehendak Pasal 145 ayat (1), dan 146 RBg. dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 06 April 1993 secara sah menurut syariat Islam, namun sampai dengan sekarang Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapat buku akta nikah, sedangkan pengesahan nikah (itsbat nikah) ini diperlukan untuk dijadikan dasar hukum untuk mendapatkan buku kutipan akta nikah;

Menimbang, bahwa perkara permohonan pengesahan nikah (itsbat nikah) termasuk dalam bidang perkawinan dan merupakan kewenangan *Absolut* Pengadilan Agama sebagaimana diatur berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *juncto* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat formil sebagai perkara Pengesahan Nikah (Itsbat Nikah) sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P.1, P.2 dan P.3 serta dua orang saksi sebagaimana telah dimuat pada bagian duduk perkaranya dan akan dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga) yang telah bermeterai cukup, di-nazege-len di Kantor Pos, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti

Halaman 9 dari 15 halaman, Penetapan Nomor XXX/Pdt.P/2022/PA.Msj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon I dan Pemohon II, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 RBg. dan Pasal 301 RBg. *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, maka harus dinyatakan Pemohon I dan Pemohon II adalah Warga Negara Indonesia yang berdomisili di wilayah Kabupaten Mesuji, sehingga perkara ini menjadi Kewenangan *Relatif* Pengadilan Mesuji;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II telah cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi berdasarkan ketentuan Pasal 172 ayat (2) RBg. dan telah memberikan keterangan di muka persidangan dengan di bawah sumpahnya menurut ketentuan Pasal 175 RBg, maka Hakim berpendapat saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 172 ayat (1) RBg. pada dasarnya saksi-saksi keluarga atau orang-orang yang memiliki hubungan sedarah dengan pihak berperkara tidak dapat didengar keterangannya sebagai saksi, namun oleh karena perkara ini menyangkut status hubungan hukum perkawinan seseorang (status keperdataan), maka sesuai Pasal 172 ayat (2) RBg. *juncto* Pasal 1910 KUHPerdata, saksi-saksi tersebut dapat didengar keterangannya sebagai saksi;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II *a quo* mengetahui dengan telah melihat secara langsung peristiwa hukum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) RBg. Saksi-saksi tersebut menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang sah yang telah menikah secara agama Islam pada tanggal 06 April 1993 di RT. 001 RW. 005 Desa Gaya Baru VI, Kecamatan Seputih Surabaya Kabupaten Lampung Tengah, Wali nikah pada pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II bernama WALI NIKAH (ayah kandung Pemohon II) dengan disaksikan dua orang saksi nikah, yaitu SAKSI NIKAH Maskawin pada pernikahan tersebut berupa berupa uang sebesar Rp.5000,00 (lima ribu rupiah) dibayar tunai dibayar tunai dan telah terjadi ijab dan kabul

Halaman 10 dari 15 halaman, Penetapan Nomor XXX/Pdt.P/2022/PA.Msj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara langsung. Setatus Pemohon I pada saat pernikahan tersebut jejak dan status Pemohon II perawan;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II *a quo* menerangkan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, baik karena hubungan darah (*muhrim*), hubungan semenda atau hubungan sepersusuan. Selama dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, tidak pernah ada orang lain atau masyarakat yang menggugat atau merasa keberatan dengan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II. Selama berumah tangga, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, dan tidak pernah pula murtad, baik keduanya maupun salah satu diantaranya;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II *a quo* juga menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapatkan buku nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) dan Pemohon I dan Pemohon II mengurus penetapan ini ke Pengadilan Agama Mesuji sebagai dasar hukum untuk mendapatkan buku Kutipan Akta Nikah. Selain itu selama dalam pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama :

1. ANAK I, umur 27 tahun;
2. ANAK II, (umur 23 tahun;
3. ANAK III, umur 3 tahun;

Menimbang, bahwa segala keterangan masing-masing saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana telah terurai di atas, dipandang telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) RBg. dan telah memiliki persesuaian dan saling menguatkan antara satu sama lainnya sesuai ketentuan Pasal 309 RBg., sehingga memenuhi syarat minimal pembuktian materil kesaksian dan keterangan saksi-saksi tersebut telah menguatkan dalil-dalil Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/posita permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang telah dibuktikan di atas, maka Hakim *mengkonstatir*

Halaman 11 dari 15 halaman, Penetapan Nomor XXX/Pdt.P/2022/PA.Msj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peristiwa konkrit tersebut dan menemukan fakta-fakta/peristiwa hukum yang tetap sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara syariat Islam pada tanggal 06 April 1993 di RT. 001 RW. 005 Desa Gaya Baru VI, Kecamatan Seputih Surabaya Kabupaten Lampung Tengah, Wali nikah pada pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II bernama WALI NIKAH (ayah Pemohon II) dengan disaksikan dua orang saksi nikah, yaitu SAKSI NIKAH, dengan Maskawin pada pernikahan tersebut berupa berupa uang sebesar Rp.5000,00 (lima ribu rupiah) dibayar tunai dibayar tunai dan telah terjadi ijab dan kabul secara langsung;
2. Bahwa sewaktu akad nikah, setatus Pemohon I Jejaka, dan Pemohon II Perawan;
3. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, baik karena berhubungan darah (*muhrim*), berhubungan semenda dan atau berhubungan sesusuan;
4. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, dan tidak pernah murtad dari agama Islam;
5. Bahwa tidak ada pihak-pihak manapun yang keberatan dan atau menggugat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapatkan buku nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA);

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa hadis yang terdapat dalam beberapa kitab yang diambil alih menjadi pendapat Hakim dalam pertimbangannya, sebagaimana berikut:

1. *Bughyah al Mustarsyidin*, halaman 298:

الزوجة ثبت الدعوى قف و على بينة لها شهدت فاذا

Artinya: "Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu, yang sesuai dengan gugatannya, maka tetaplah pernikahannya itu";

2. *Fathu al Mu'in*, juz IV, halaman 253:

وفي الدعوى بنكاح على إمراة ذكر صحته و شرطه

Halaman 12 dari 15 halaman, Penetapan Nomor XXX/Pdt.P/2022/PA.Msj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menerangkan sahnya nikah dan syarat-syaratnya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan hukum Islam dan telah memenuhi syarat dan rukun nikah sebagaimana diatur dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam serta tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II dinyatakan tidak melawan hukum dan beralasan, dan telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka petitum permohonan isbat nikah Pemohon I dan Pemohon II pada angka 1 dan 2 tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa guna kepentingan pencatatan perkawinan dan tertib administrasi kependudukan sesuai ketentuan Pasal 34 *juncto* Pasal 35 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana petitum permohonan pada 3, maka diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pencatatan pernikahannya melalui Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, segala ketentuan Perundang-undangan serta hukum Islam lainnya yang berkaitan dengan perkara ini:

Halaman 13 dari 15 halaman, Penetapan Nomor XXX/Pdt.P/2022/PA.Msj.



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tanggal 06 April 1993 di RT. 001 RW. 005 Desa Gaya Baru VI Kecamatan Seputih Surabaya Kabupaten Lampung Tengah;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perkawinannya yang telah diitsbatkan kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang Hakim Pengadilan Agama Mesuji, pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1443 *Hijriyah*, oleh Hayatul Maqi, S.H.I., M.Si., sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Gading Wardian, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Tunggal,

Hayatul Maqi, S.H.I., M.Si.

Panitera Pengganti,

Halaman 14 dari 15 halaman, Penetapan Nomor XXX/Pdt.P/2022/PA.Msj.



Gading Wardian, S.H.

Perincian Biaya:

Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	600.000,00
Biaya PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp	10.000,00
Jumlah			Rp 720.000,00

(tujuh ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 halaman, Penetapan Nomor XXX/Pdt.P/2022/PA.Msj.